

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

H. Muhammad Badri¹

Abstrak

Corruption at this time has caused damage in various aspects of community life, the nation and the state that the prevention and eradication of corruption needs to be done continuously and sustainably. The government is trying to build a national political commitment to eradicate corruption by issuing regulations and provisions of law through legislation, for example: in No.X MPR / MPR / 1998 and TAP MPRNo.XI / MPR / 1998, Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and free from corruption, law No.31 of 1999 on Eradication of Corruption, Presidential Decree No. 81 Year 1999 on the Establishment of the State Wealth Audit Commission, undnag-undnag No. 20 of 2001 on the Amendment Act 31 of 1999 and Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, later socialization conducted Komis Pemberantsan related corruption anti-corruption program is done by providing a comprehensive explanation and a more 'grounded' about the things that are included in the category of acts of corruption, it will be very effective giving signs for society and form of monitoring the state and government agencies are still biased more optimized implementation.

Keyword : eradication, prevention, corruption

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi pada saat ini telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tentunya menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia maupun sumber daya lain serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional

Adapun upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Kemudian upaya pemberantasan korupsi masih terus berlanjut, pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Dan selanjutnya pada tahun 1977 lembaga pemberantasan korupsi berganti nama dengan operasi penertiban (opstib) dibentuk untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga

dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Hingga akhirnya. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

Kemudian dalam komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi : *Strategi preventif* yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi. *detektif* yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, *strategi represif* menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi. strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

(*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat adapun persyaratan harus didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri dan menyeluruh dan seimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan serta berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia secara terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Berkenaan dengan *political will* serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui: Penyempurnaan Undang-undang Anti Korupsi yang lebih *komprehensif*, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam menyata kemudian pembuatan aturan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil serta pembuatan pakta integritas. serta penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai), penyempurnaan Undang-undang Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional.

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Disamping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (*ex ante*) korupsi dapat dilakukan antara lain melalui menumbuhkan kesadaran masyarakat (*publicawareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah kemudian Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik serta perbaikan remunerasi Pegawai Negeri Sipil yang didukung dengan komitmen anti korupsi. Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi walaupun dapat dijerat dengan hukum dan pidana penjara ataupun denda, namun tidak

pernah mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena dibutuhkan tindakan nyata sebagai efek jera, misalnya : Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan. Pengembalian hasil korupsi kepada Negara termasuk penyitaan harta keluarga dan tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi. Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (*bukan ad hoc*). Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang memadai. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama dibidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional. Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang terukur, perlu untuk melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah.

Sebuah strategi pemberantasan korupsi memerlukan prinsip transparansi dan bebas konflik kepentingan. Transparansi ini untuk membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Publik mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya.

Didalam pemberantasan korupsi diperlukan pembentukan Lembaga *Super Body* untuk Memberantas Korupsi. Sejak tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) didasari oleh Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan (monitoring), penyelenggaraan pemerintahan Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, kemudian meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera instan namun diperlukan suatu penangan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Pebruari 2004, Komisi Ppemberantasan Korupsi dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal.

Keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga

anti korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alain Doig, David Watt dan Robert William sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi, sebagaimana pada tabel 5(dalam lampiran).

Keberadaan lembaga anti korupsi bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi di suatu negara. Lembaga anti korupsi harus didukung oleh komitmen nasional baik politik, sosial dan publik dari semua pihak tanpa terkecuali. Disamping itu adanya anggaran yang memadai, Sumber Daya Manusia yang profesional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga anti korupsi untuk bertindak merupakan faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarunya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.

B. ANALISIS

Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu strategi dalam penegakan hukum pidana, baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun Komisi

Pemberantasan korupsi (KPK). Oleh karena itu kepada masing-masing instansi penegak hukum ini diberikan kewenangan melakukan pencegahan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Komisi Pemberantasan korupsi adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi. Komisi pemberantasan korupsi dibentuk melalui Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi atau disingkat menjadi komisi pemberantasan korupsi, merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan Komisi pemberantasan korupsi ini juga sebagai tindak lanjut dari ketentuan internasional terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan komisi Pemberantasan korupsi ini juga sebagai tindak lanjut dari ketentuan Internasional terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama kongres PBB ke 8 tahun 1990 tentang *Recommendation on Internasional cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development dan The Asian regional Ministerial on transnational Crime* di Manila. Bukan hanya di Indonesia saja, dibelahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Susunan organisasi komisi pemberantasan korupsi terdiri atas ; ketua komisi pemberantasan korupsi yang merangkap sebagai anggota, empat orang wakil ketua komisi pemberantasan korupsi dan merangkap sebagai anggota. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi data dan bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Kepemimpinan di ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kolektif kolegial, dimana setiap keputusan merupakan keputusan bersama pimpinan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang berjumlah lima orang.

Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan

hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Maka ketua Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya ;

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan konstitusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
3. Berfungsi sebagai pemicu pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*)
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan , penyidikan, dan penuntutan yang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya haruslah dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut secara terbuka kepada publik. Oleh karena itu komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berazaskan pada :

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi .
2. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
5. Proporsionalitas.

Komisi Pemberantasan korupsi dalam melaksanakan penegakan hukum diberikan kewenangan yang luas untuk memberantas tindak pidana korupsi. ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi hanya merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk pembaharuan hukum pidana Di Indonesia diberikan kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu kewenangan pencegahan. Menurut Adib Bahari dan Khotibul Ummah, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.

Penyerahan wewenang pencegahan kepada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Chaerudin menegaskan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir lagi. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi.

Penjelasan undang-Undang nomor 30 tahun 2002 menegaskan bahwa :

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Selanjutnya di dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi komisi pemberantasan korupsi melakukan pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara dan menerima laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terletaknya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi terhadap masyarakat, melakukan kerjasama bilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian di dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara pemerintahan negara dalam upaya peningkatan efisien dan efektivitas serta mencegah terjadinya tindak pidana di lembaga negara dan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat untuk

melaksanakan tugas monitoring dengan kewenangan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, melaporkan kepada presiden, dewan perwakilan rakyat dan badan pemeriksaan keuangan jika saran komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi kelima adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujudnya menjaring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun apakah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara efektif untuk mencegah korupsi? Sulit diverifikasi. Apalagi sangat diragukan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi awal dan akhir terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan penyelenggara negara. Sampai saat ini belum ada data penyelenggara negara yang menjadi terdakwa Komisi Pemberantasan Korupsi, karena jumlah harta kekayaannya melonjak tajam selama dia memangku jabatan publik. Lantas untuk apa tumpukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi? Pada hakikatnya, terdapat dua langkah utama yang dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Langkah pertama adalah dengan memberikan sosialisasi program pendidikan anti korupsi bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan pemerintah sampai kemasyarakat umum. Kemudian langkah kedua adalah dengan melakukan monitoring di semua lembaga Negara dan pemerintahan dalam hal tata kelola organisasi. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dua langkah ini lah yang belum terasa menyentuh dengan tepat pada ‘jantung’ lembaga Negara dan pemerintahan negeri ini, sehingga masih belum dapat menjadi perisai yang berfungsi untuk menghalau segala macam hal yang memberikan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut penulis, langkah pencegahan berupa sosialisasi program anti korupsi masih menyentuh lapisan

permukaan organisasi saja. Sampai sejauh ini sosialisasi anti korupsi masih berkuat pada ajakan untuk menolak segala macam tindak korupsi, tanpa diberikan pemahaman secara jelas bentuk nyata korupsi. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak orang yang belum memahami hal-hal apa saja yang termasuk dalam definisi tindak korupsi, sehingga sangat dimungkinkan ketidak tahuan inilah yang akhirnya menjadi bibit menjangkitnya tindak korupsi. Hambatan pemahaman dimungkinkan karena keterbatasan kompetensi SDM di lembaga Negara dan pemerintahan dalam hal memahami bahasa perundang-undangan. Artinya, masih sangat diperlukan semacam 'petunjuk pelaksanaan' ataupun 'petunjuk teknis' secara lebih terinci dan konkrit dalam hal menghini dari segala jenis tindak korupsi.

Kemudian, langkah kedua berupa monitoring kepada lembaga Negara dan pemerintahan juga masih bias lebih dioptimalkan pelaksanaannya. Monitoring ini menurut penulis akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance and clean government*. Dengan monitoring yang dilakukan, diharapkan akan adanya *feedback* dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada lembaga Negara dan pemerintahan guna melakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini akan menjawab permasalahan mendasar terjadinya tindak korupsi yang penulis jelaskan sebelumnya, yaitu permasalahan system tata kelola yang masih memiliki kebocoran disana-sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor, diberikan kewenangan untuk : berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan sokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya

permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Chaeruddin menjelaskan, kewenangan yang lebih luas dari ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengambil alih wewenang penyelidikan dan penuntutan dari pihak kepolisian atau kejaksaan dengan prinsip "*trigger mechanism*" dan "*take over mechanism*".

Pengambil alihan perkara tindak pidana korupsi dari kepolisian atau kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan tepat dipertanggungjawabkan.

Pengambil alihan kasus korupsi mengindikasikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang mempunyai kemampuan lebih dalam penegakan hukum pidana korupsi. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi selalu dapat memonitor kegiatan penegakan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan masing-masing, termasuk kewenangan pencegahan.

C. PENUTUP

Di dalam pencegahan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi telah melakukan dengan cara monitor terhadap penyelenggara pemerintahan seperti menjaring laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kemudian melakukan monitoring di semua lembaga negara dan pemerintahan dalam tata kelola

organisasi lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari dan khotibul ummah, Komisi Pemberantasan korupsi dari A sampai Z (Yogyakarta; Pustaka yustisia, 2009)
- Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Rohmat Haryadi, Chandra – Bibit, membongkar perseteruan KPK, Polri dan kejaksaan, (Jakarta: hikmah, 2009)
- Pembaharuan hukum pidana Indonesia, (Yogyakarta; liberty 1987)
- Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi